



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI
KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, maka perlu dilakukan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam secara proporsional;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi indikator ekonomi makro, maka sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 maka perlu dilakukan penyesuaian dana bagi hasil sesuai amanat undang-undang yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b sambil menunggu ditetapkannya Perda Khusus atau Perdasi perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.07/2009;
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498K/80/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG TAMBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT.**

Pasal 1

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Tambahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- (2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Alam dalam rangka Tambahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagian Provinsi sebesar 18% (delapan belas persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 22% (dua puluh dua persen), dan;
 - c. Bagian Kabupaten/Kota pemerataan Lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau sebesar 15% (lima belas persen).

- (4) Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagian Provinsi sebesar 14% (empat belas persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 16% (enam belas persen) dan;
 - c. Bagian Kabupaten/Kota pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf c, dibagi dengan rincian :
 - a. 75% dibagi dengan porsi yang sama besar;
 - b. 25% dibagi dengan pertimbangan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Penduduk Asli Papua.
- (6) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagikan dengan rincian :
 - a. 75% dibagi dengan porsi yang sama besar;
 - b. 25% dibagi dengan pertimbangan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Penduduk Asli Papua

P a s a l 2

- (1) Penyaluran Tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Penyaluran Alokasi Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 akan disalurkan dan direalisasikan ke masing-masing daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.
- (3) Tata cara penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P a s a l 3

Penggunaan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi diarahkan penggunaannya untuk :

- (1) Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat;
- (2) Melakukan pembinaan kepada daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
- (3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil dimaksud;
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (5) Kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Papua Barat.

P a s a l 4

Penggunaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Kabupaten/Kota diarahkan penggunaannya untuk :

- (1) Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat;
- (2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang Pendidikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- (3) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang Kesehatan dan Perbaikan Gizi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen);
- (4) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang Ekonomi Kerakyatan;
- (5) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang Infrastruktur, dan;
- (6) Peningkatan dan pengembangan Affirmative Actions bagi Putra-Putri Papua;

P a s a l 5

- (1) Satuan Kerja Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggung jawab mengelola dan mempertanggung jawabkan Dana yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya agar membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- (2) Laporan pertanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Gubernur Papua Barat setiap semesteran dalam tahun berjalan.

P a s a l 6

- (1) Gubernur melalui instansi teknis melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana dimaksud satu kali setahun;
- (2) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

P a s a l 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Mei 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ARBAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 13 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Ir. M.L. RUMADAS, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 137.

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO, SH
Pembina**

NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menko Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri ESDM RI di Jakarta;
5. Kepala BP MIGAS Pusat di Jakarta;
6. Dirjen BKAD Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI di Jakarta;
9. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
11. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
12. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
13. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
14. Para Bupati / Walikota Se-Provinsi Papua Barat;
15. Kepala BP MIGAS Japalu di Surabaya;